Ahmad Sarwat, Lc.,MA

بسم الله الرحمن الرحيم

Daftar Isi

Rekayasa Genetika

Rekayasa genetika adalah salah satu wujud kemanjuan teknologi yang tanpa sadar kita telah memasukinya. Ayam, telur, aneka buah-buahan dan begitu banyak makanan yang setiap hari kita konsumsi, kebanyakannya bukan lagi hewan dan tumbuhan yang alami sebagaimana Allah SWT menciptakannya. Kebanyakannya sudah mengalami proses rekayasa genetika (genetical enginering) tanpa kita sadari.

Ayam yang kita makan sehari-hari umumnya baru berusia 35 hari, ini adalah hasil rekayasa genetika. Padahal aslinya ayam kapung butuh berbulan-bulan untuk jadi dewasa dan siap disembelih. Demikian juga telur yang kita makan sehari-hari, adalah telur yang tidak lewat proses perkawinan ayam jantan dan ayam betina. Ini adalah telur hasil rekayasa genetika.

Rekayasa genetika adalah suatu usaha memanipulasi sifat **genetik** suatu makhluk hidup hidup untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan. **Rekayasa genetika** dapat dilakukan dengan menambah, mengurangi,

atau menggabungkan dua materi **genetik** (DNA) yang berasal dari dua organisme berbeda. Rekayasa genetika mengambil gen secara langsung dari satu organisme dan memasukkan ke organisme lain. Proses ini jauh lebih cepat, dapat digunakan untuk menyisipkan gen-gen dari organisme apapun (bahkan organisme dari berbagai domain) dan mencegah agar gen yang tidak diinginkan tidak ikut ditambahkan.

Bab 1 : Rekayasa Genetika Pada Zakat

Meminjam istilah ilmiyah rekayasa genetika, Penulis tidak bermaksud untuk membahas ilmu biologi modern di buku ini, tetapi berniat menulis tentang salah satu cabang ilmu fiqih yaitu fiqih zakat. Di masa modern ini, fiqih zakat mengalami apa yang oleh para ilmuan dan ahli biologi disebut sebagai *genetical enginering* atau rekayasa genetika.

Lebih jelasnya, fiqih zakat yang asli dan telah diestablish 14 abad lamanya, sudah diyakini dan sudah dijalankan oleh umat Islam sedunia, di bawah arahan para ulama fiqih empat mazhab, hari ini mengalami mutasi genetik lewat proses fatwa-fatwa modern yang lebih mirip rekayasa genetika di bidang biologi kontemporer.

Para ulama sepanjang 14 abad sudah selesai dalam menyusun fiqih zakat dengan segala ketentuan baku berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun ada perbedaan dalam beberapa ijtihadnya, namun pada dasarnya hukum-hukum zakat sudah menjadi baku, ditetapkan dan dijalankan oleh umat Islam.

Namun di masa modern ini mulai muncul kecendrungan untuk melakukan ijtihad ulang atas

berbagai ketentuan hukum zakat dari yang selama ini sudah dikenal menjadi sesuatu yang baru. Ijtihad-ijtihad yang baru seputar perluasan wilayah harta zakat dan penambahan jenis harta yang wajib dizakatkan.

A. Perluasan Kriteria

Ijithad masalah zakat yang baru di masa modern ini adalah perluasan kriteria harta yang wajib dizakati dari jenis zakat yang sudah dikenal sebelumnya.

Misalnya, menurut ketentuan aslinya dalam masalah zakat ternak hanya sebatas kambing, sapi dan unta saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun hasil ijtihad modern meluaskan kriterianya sehingga nyaris hampir semua jenis hewan terkena kewajian zakat.

Demikian juga batasan zakat hasil panen atas tumbuhan, juga terjadi perluasan dari ketentuan yang baku dan selama ini dijalankan sepanjang 14 abad. Asalnya hanya sebatas hasil pertanian yang merupakan makanan pokok saja yang terkena kewajiban zakat, namun dengan adanya perluasan ini, semua jenis pemasukan dari hasil pertanian terkena kewajiban zakat.

B. Penambahan Jenis Baru

Sedangkan yang dimaksud dengan penambahan adalah membuat jenis zakat yang benar-benar baru, dimana sebelumnya tidak pernah ada dan tidak dikenal.

Contoh zakat yang baru ini misalnya zakat profesi,

zakat perusahaan, zakat surat berharga, perdagangan mata uang, investasi properti, asuransi dan juga sektor rumah tangga modern.

C. Para Pencecuts

Para pencetus zakat ini dalam memfatwakan pendapat mereka umumnya merujuk antara lain kepada pendapat-pendapat mazhab Al-Hanafiyah, yang sering kali berbeda dengan pendapat jumhur ulama.

1. Abdul Wahhab Khallaf

Abdul Wahab adalah seorang ulama besar di Mesir (1888-1906), dikenal sebagai ahli hadits, ahli ushul fiqih dan juga ahli fiqih.

Salah satu karya utama beliau adalah kitab Ushul Fiqih, Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Al-Waqfu wa Al-Mawarits, As-Siyasah Asy-Syar'iyah, dan juga dalam masalah tafsir, Nur min Al-Islam.

Nama beliau disebut-sebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebagai orang yang mencetuskan ide tentang adanya zakat tambahan, di luar dari yang pernah dikenal sebelumnya.

2. Abu Zahrah

Syeikh Muhammad Abu Zahrah (1898- 1974) adalah sosok ulama yang terkenal dengan pemikirannya yang luas dan merdeka, serta banyak melakukan perjalanan ke luar negeri melihat realitas kehidupan manusia.

Meski tidak menulis satu kitab khusus dalam masalah zakat modern, namun sebagai guru dari Al-

Qaradawi, beliau banyak sekali memberi inspirasi kepada sang murid. Dan hal itu diakui oleh Al-Qaradawi sendiri dalam kitab fiqih zakatnya.

Sosok Syiekh Muhammad Abu Zahrah sendiri adalah ulama yang sangat produktif di masanya. Tulisan beliau tidak kurang dari 30 judul buku, salah satunya yang terbesar adalah Mukjizat al-Kubra al-Quran". Buku ini merupakan mukadimah dalam beliau mengarang tafsir al-Quran. Namun tafsir ini tidak sempat disempurnakan kerana beliau meninggal dunia terlebih dahulu.

Buku lainnya adalah Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah, Al-'Uqubah fi Al-Fiqh Al-Islami, Al-Jarimah fi Al-Fiqh Al-Islami. Sebahagian tafsir beliau ini telah diterbitkan Dar al-Fikir al-Arabi dalam 10 jilid yang berjudul Zahrah al-Tafasir.

3. Dr. Muhammad Al-Ghazali

Termasuk yang juga ikut mencetuskan adanya zakat di luar zakat yang ada dalam kitab fiqih klasik adalah Dr. Muhammad Al-Ghalali.

Dalam fatwanya. Dr. Muhammad Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang penghasilannya di atas petani yang terkena kewajiban zakat, maka dia pun wajib berzakat.
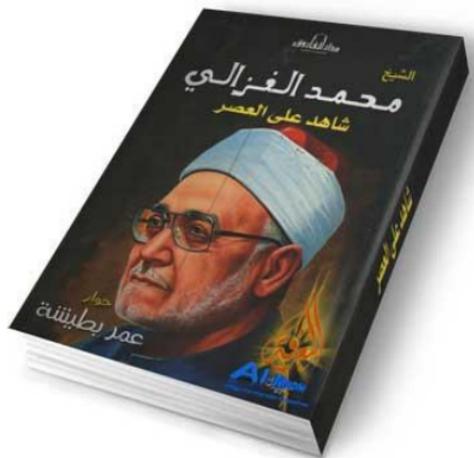
Maka doker, pengacara, insinyur, produsen, pegawai dan sejenisnya diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka yang terhitung besar itu. [1]

4. Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Namun kalau boleh disebut di antara para pencetus zakat model ini di masa modern yang menjadi kiblat antara lain adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dengan disertasi doktornya, Fiqhuzzakah.

Dalam kitab yang dua jilid ini, beliau banyak mencetuskan adanya zakat-zakat baru yang selama ini tidak pernah ditulis dalam kitab-kitab fiqih klasik.
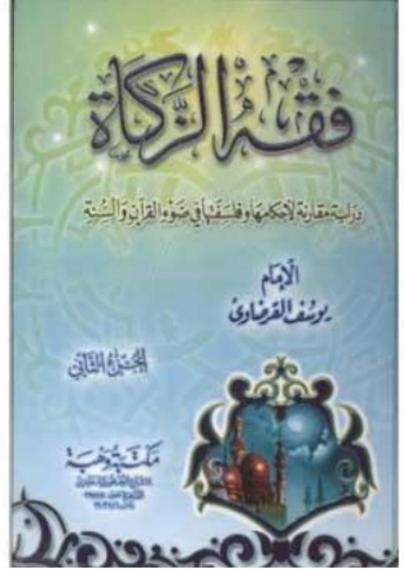
Inti pemikiran beliau, bahwa penghasilan atau profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab setelah dikurangi hutang. Dan zakat profesi bisa dikeluarkan harian, mingguan, atau bulanan.

Dan sebenarnya disitulah letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana kita ketahui, bahwa diantara syarat-syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian dan barang tambang (rikaz), harus ada

[1] Majalah Jami'atu Al-Malik Suud, jilid 5 hal. 116

masa kepemilikan selama satu tahun, yang dikenal dengan istilah haul.

5. Dr. Didin Hafidhuddin, M.Sc.

Sedangkan di Indonesia, salah satu yang paling sering disebut sebagai pencetus model zakat seperti ini Prof. Dr. Didin Hafidhuddin, MSc.
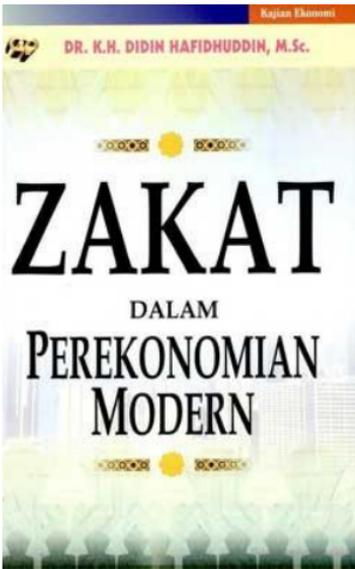
Menurut Didin yang juga Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS, dewasa ini sumber zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, perdagangan, emas, perak, dan harta terpendam saja, tetapi meliputi sumber-sumber yang lain di luar sumber klasik itu.

Dalam disertasi doktor yang berjudul **Zakat dalam Perekonomian Modern**, yang berhasil diraihnya lewat Universitas Islam Negeri Jakarta, beliau menyebutkan bahwa setidaknya ada sepuluh jenis zakat di masa modern, yaitu :

- Zakat Profesi
- Zakat Perusahaan
- Zakat Surat Berharga
- Zakat Perdagangan Mata Uang
- Zakat Hewan Ternak yang diperdagangkan
- Zakat Madu dan Produk Hewani
- Zakat Investasi properti
- Zakat Asuransi Syari'ah
- Zakat Usaha Tanaman Angrek, Walet, Ikan Hias

Zakat Sektor Rumah Tangga.

Bab 2 : Zakat Dalam Fiqih Klasik

Dalam kitab-kitab fiqih turats yang klasik, zakat tampil dengan apa adanya dan amat dekat dengan nash-nash yang asli yaitu ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam fiqih klasik, kita tidak menemukan adanya perluasan kriteria harta yang wajib dizakatkan, apalagi menciptakan zakat-zakat baru hasil rekayasa genetika.

A. Dalil Qath'i Harta Wajib Zakat

Kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan menemukan beberapa jenis harta tertentu yang terkena kewajiban zakat.

1. Al-Quran

Secara spesifik di dalam Al-Quran hanya disebutkan emas, perak tanaman dan hasil usaha yang wajib dizakatkan, selebihnya yang lain tidak disebutkan.

a. Emas dan Perak

Kewajiban zakat atas emas dan perak sebagaimana yang disebutkan pada surat Al-Ahzab berikut ini.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (QS. At-Taubah : 34)

b. Zakat Hasil Panen

Sedangkan zakat atas hasil panen disebutkan dalam surat Al-An’am berikut :

وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المسْرِفِينَ

Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. (QS. Al-An'am : 141).

3. Zakat Hasil Usaha

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْض

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS. At-Taubah : 34)

Ayat ini mengandung dua jenis harta yang wajib dizakatkan, yaitu harta hasil usaha dan apa-apa yang Allah keluarkan dari bumi.

2. Hadits

Sedangkan kalau kita membuka kitab-kitab hadits

yang terkait dengan hukum, misalnya kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka kita akan mendapatkan beberapa jenis harta yang terkena kewajiban zakat antara lain :

a. Tsimar wa Az-Zuru’

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ

Kurma dan gandum yang kurang dari 5 wasaq tidak ada kewajiban zakatnya. (HR. Muslim dan Ahmad)

إِنَّمَا سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الزَّكَاةَ فِي الحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ

Sesungguhnya Rasulullah SAW menetapkan zakat pada gandum, jelai, kurma dan kismis. (HR. Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni)

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيْمَا سُقِيَ بِالنَضْحِ نِصْفُ العُشْر

Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tanaman yang disiram oleh langit atau mata air atau atsariyan, zakatnya adalah sepersepuluh. Dan tanaman yang disirami zakatnya setengah dari sepersepuluh". (HR. Jamaah kecuali Muslim)

Yang dimaksud dengan '*atsariyan*' adalah jenis tanaman yang hidup dengan air dari hujan atau dari tanaman lain dan tidak membutuhkan penyiraman

atau pemeliharaan oleh manusia.

فِيْمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالغَيْمُ العُشُر وَفِيْمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ العُشُر

Dari Jabir bin Abdilah ra dari Nabi SAW,"Tanaman yang disirami oleh sungai dan mendung (hujan) zakatnya sepersepuluh. Sedangkan yang disirami dengan ats-tsaniyah zakatnya setengah dari sepersepuluh. (HR. Ahmad, An-Nasai dan Abu Daud)

b. Zakat Sawaim

فِي الإِبِل صَدَقَتُهَا وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهَا

Pada unta ada kewajiban zakat, pada kambing ada kewajiban zakat dan pada barang yang diperdagangkan ada kewajiban zakat. (HR. Ad-Daruquthuni)

- **Kambing**

فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ اَلرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

Bila jumlah gembalaan milik seseorang kurang satu ekor saja dari empat puluh ekor kambing, maka tidak ada kewajiban zakat baginya kecuali bila pemiliknya mau mengeluarkannya.

- **Sapi**

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ﷺ أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً

Dari Muazd bin Jabal radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW mengutusnya ke Yaman dan memerintahkan untuk mengambil zakat dari tiap 30 ekor sapi berupa seekor tabiah, dari setiap 40 ekor sapi berupa seekor musinnah (HR. Ahmad Tirmizy Al-Hakim Ibnu Hibban)

Tabi’ah adalah sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun ke-2. Sedangkan musinnah adalah sapi betina yang sudah genap berusia 2 tahun dan masuk tahun ke-3.

- **Unta**

مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

Siapa yang tidak memiliki unta kecuali hanya empat ekor saja maka tidak ada kewajiban zakat baginya kecuali bila Allah menghendaki. (HR. Bukhari)

Batas minimal seseorang memiliki unta agar terkena kewajiban zakat adalah 5 ekor.

فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ

Setiap lima ekor unta zakatnya adalah seekor

kambing betina. (HR. Bukhari)

c. Zakat Naqdain

لَيْسَ فِي أَقَل مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ وَلاَ فِي أَقَل مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ

Emas yang kurang dari 20 mitsqal dan perak yang kurang dari 200 dirhma tidak ada kewajiban zakat atasnya. (HR.Ad-Daruquthny)

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ

Dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Perak yang kurang dari 5 awaq tidak ada kewajiban zakatnya". (HR. Bukhari)

c. Zakat Urudh Tijarah

عَنْ سَمُرَةَ ﵁ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّ لِلْبَيْعِ

Dari Samurah radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang yang siapkan untuk jual beli. (HR. Abu Daud)

Kalimat "*alladzi nu'adu lil-bai'i*" artinya adalah benda atau barang yang kami persiapkan untuk diperjual-belikan. Jadi zakat ini memang bukan zakat jual-beli itu sendiri, melainkan zakat yang dikenakan atas barang yang dipersiapkan untuk diperjual-

belikan.

e. Zakat Rikaz

Syariah Islam telah menetapkan bahwa zakat untuk rikaz adalah seperlima bagian, atau senilai 20 % dari total harta yang ditemukan. Dasarnya sebagaimana sabda Rasulullah SAW

وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ

Zakat rikaz adalah seperlima (HR.Bukhari)

f. Zakat Al-Fithr

Dasar pensyariatannya adalah dalil berikut ini

فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المسْلِمِين

Rasulullah SAW memfardhukan zakat fithr bulan Ramadhan kepada manusia sebesar satu shaa' kurma atau sya'ir, yaitu kepada setiap orang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan dari orang-orang muslim. (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah dari hadits Ibnu Umar)

أَدُّوا عَنْ كُل حُرٍّ وَعَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ

Bayarkan untuk tiap-tiap orang yang merdeka, hamba, anak kecil atau orang tua berupa

setengah sha' burr, atau satu sha' kurma atau tepung sya'ir. (HR. Ad-Daruquthni).

B. Ketentuan Yang Detail dan Mengikat

Ayat dan hadits di atas pada dasarnya hanya merupakan kriteria umum saja tentang jenis harta yang wajib dizakatkan. Namun beberapa di antaranya sudah termaktub juga beberpa ketentuan seperti nishab dan waktunya untuk membayarkan. ditetapkan juga kriteria dan ketentuannya.

Yang disepakati hanya ada 3 kriteria saja, yaitu :

- Ada Dalilnya Secara Qath'i
- Memenuhi Nishab
- Memenuhi Haul

Di luar tiga kriteria itu sifatnya masih ikhtilaf, misalnya mal mustafad atau harta produktif, harta tidak produktif, melebihi kebutuhan dasar, dan selamat dari hutang. Para ulama klasik empat mazhab tidak menggunakan kriteria ini. Dan ulama modern masih berbeda pendapat. Sedangkan tiga kriteria pertama semua sepakat.

1. Ada Dalil Qath'i

Harta yang wajib dizakati sebatas hanya apabila disebutkan dalam teks hadis secara eksplisit. Maksudnya kalau ayat atau hadits itu memang menyebutkan bahwa satu bentuk harta tertentu harus dikeluarkan zakat, baru lah wajib dizakati. Sebaliknya bila tidak tercantum, maka tidak masuk ke dalam harta yang wajib dizakati.

a. Adanya Aturan dan Ketentuan

Tentunya teks itu harus dilengkapi dengan aturan dan ketentuannya, seperti disebutkan kadar nisabnya atau ketentuan kapan wajib dikeluarkannya. Kalau memang ada perintahnya, apalagi juga dilengkapi dengan segala ketentuannya, barulah wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

Sebaliknya bila tidak ada teks Alquran atau Hadis yang menentukan jenis harta tertentu untuk dikeluarkan zakat, ditambah lagi tidak ada ketentuan-ketentuannya, maka pada dasarnya tidak ada kewajiban zakat atas harta tersebut.

Logikanya, bagaimana suatu harta mau dizakati padahal tidak ada perintahnya. Dan bagaimana cara menjalankannya kalau juga tidak ada ketentuannya?

b. Tauqifi Bukan Ijtihadi

Dalam pandangan jumhur ulama, kita tidak boleh mengarang sendiri perintah zakat dan juga tidak boleh melihat buat sendiri aturan ketentuannya. Sebab biar bagaimanapun zakat itu merupakan ketentuan agama, sesuatu yang memang berdasarkan wahyu kitab suci atau sabda Nabi, bukan sekedar bermain dengan logika.

Hal ini sebagaimana pernyataan Ali Bin Abi Thalib radhiyallahu'anhu yang menyebutkan bahwa apabila agama itu hanya berdasarkan akal, maka yang lebih utama untuk diusap Itu bukan bagian atas sepatu, tetapi bagian bawahnya. Karena secara logika, yang kotor itu bagian bawah bukan bagian atas. Tetapi karena urusan mengusap sepatu itu

adalah urusan ritual yang bersifat tauqifi, maka kita tidak mengarang-ngarang sendiri urusan ini. Semua ikut prosedur samawi.

c. Terbatasnya Hadits

Kalau kita periksa semua hadis nabi yang terkait dengan harta apa saja yang terkena kewajiban zakat sebenarnya jumlahnya sangat terbatas. Bukan hanya hadisnya tetapi jenis harta yang diwajibkan zakat atasnya pun juga sangat terbatas.

Kita hanya menemukan hadits tentang harta yang wajib dizakatkan terbatas pada jenis tanaman tertentu, ternak jenis tertentu, uang emas perak, timbunan harta yang mau diperdagangkan, dan rikaz yaitu harta milik orang kafir di masa lalu yang ditemukan secara tidak sengaja. Di luar kelima jenis harta itu kita tidak menemukan hadis yang memerintahkan untuk berzakat juga kita tidak menemukan aturan dan ketentuannya. Maka wajar dan masuk akal bila jumhur ulama membatasi harta yang wajib dizakatkan hanya sebatas yang disebutkan dalam nash. Sama sekali mereka tidak menambah ataupun mengurangi.

Maka dalam pandangan jumhur ulama, harta yang wajib dizakati hanya sebatas lima jenis saja, selebihnya tidak termasuk yang wajib dizakati. Walaupun mungkin kalau dijual, nilainya bisa sangat besar, namun selama wujudnya tidak termasuk yang lima itu, tidak ada kewajiban zakatnya.

Jadi pendekatan jumhur ulama, harta yang wajib dizakatkan itu bukan semata-mata nilainya, tetapi

wujud fisiknya pun sangat menentukan.

2. Nishab

Meski suatu jenis harta termasuk yang disebutkan dalam hadits untuk wajib dikenakan zakat atasnya, belum tentu juga harus dibayarkan.

Mengapa?

Sebab hanya harta yang memenuhi jumlah tertentu saja yang wajib dizakati. Bila jumlahnya telah sampai pada batas tertentu atau lebih, barulah ada kewajiban zakat atasnya. Jumlah tertentu ini kemudian disebut dengan istilah nisab (النصاب).

Nishab ditetapkan dalam syariah dan punya hikmah antara lain untuk memastikan bahwa hanya mereka yang kaya saja yang wajib membayar zakat. Jangan sampai orang miskin yang sesungguhnya tidak mampu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

Namun nisab masing-masing jenis harta sudah ditentukan langsung oleh Rasulullah SAW. Dan kalau dikomparasikan antara nisab jenis harta tertentu dengan nisab lainnya dari nilai nominalnya, maka sudah pasti tidak sama.

Misalnya, nishab zakat emas adalah 85 gram. Sedangkan nisab zakat beras adalah 520 kg. Bila dinilai secara nominal, harga 85 gram emas itu berbeda dengan harga 520 kg beras. Kita tidak bilang bahwa ketentuan nisab ini tidak adil.

Sebab yang menentukan semua itu tidak lain adalah Rasulullah SAW sendiri. Tentunya apa yang beliau SAW tentukan pasti datang dari Allah SWT,

sebagai sebuah ketetapan dan hukum yang absolut dan mutlak.

Jadi kita perlu sadar bahwa jenis harta itu memang berbeda-beda, maka wajar pula bila nilai nominal nisabnya pun berbeda pula.

Hasil Pertanian	653 Kg
Emas	85 gram
Perak	595 gram
Unta	5 ekor
Sapi	30 ekor
Kambing	40 ekor
Stok Dagangan	85 gram emas
Rikaz	85 gram emas

3. Haul

Kriteria ketiga atas harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah bahwa harta itu telah dimiliki selama setahun, yang diistilahkan dengan haul.

Istilah *haul* dalam bahasa Arab maknanya adalah *as-sanah* (السَّنَة) yang berarti tahun dan juga bermakna putaran, dikatakan (حال الشيء حولا), sesuatu berputar.

Secara penggunaan istilah dalam masalah zakat, istilah haul berarti jangka waktu satu tahun qamariyah untuk kepemilikan atas harta yang wajib dizakatkan.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل

Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat hingga harta itu berjalan padanya masa (dimiliki selama) satu tahun. (HR. Ibnu Majah)

Para ulama telah menetapkan bahwa bila seseorang memiliki harta hanya dalam waktu singkat, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang kaya. Sehingga ditetapkan harus ada masa kepemilikan minimal atas sejumlah harta, agar pemiliknya dikatakan sebagai orang yang wajib membayar zakat.

Yang penting untuk diketahui, bahwa batas kepemilikan ini dihitung berdasarkan lama satu tahun hijriyah, dan bukan dengan hitungan tahun masehi. Dan sebagaimana diketahui, bahwa jumlah hari dalam setahun dalam kalender hijriyah lebih sedikit dibandingkan kalender masehi.

Maka menghitung jatuh tempo pembayaran zakat tidak sama dengan menghitung tagihan pajak. Jatuh tempo zakat dihitung berdasarkan kalender qamariyah.

Sebagai ilustrasi, bila seseorang pada tanggal 15 Rajab 1425 H mulai memiliki harta yang memenuhi syarat wajib zakat, maka setahun kemudian pada tanggal 15 rajab 1426 H dia wajib mengeluarkan zakat atas harta itu.

Seluruh zakat menggunakan perhitungan haul ini,

kecuali zakat rikaz, zakat tanaman dan turunannya, zakat profesi. Zakat-zakat itu dikeluarkan saat menerima harta, tanpa menunggu haul.

Bab 3. Perluasan Zakat Lama

Kalau pada bagian kedua dari buku ini kita sudah membahas tentang berbagai jenis zakat yang dikenal ulama sepanjang 14 abad ini, maka pada bagian ketiga ini kita akan membahas jenis-jenis zakat yang baru dimunculkan di abad ini.

A. Kemunculan Zakat Modern

Para ulama sepanjang 14 abad sudah selesai dalam menyusun fiqih zakat dengan segala ketentuan baku berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Meskipun ada perbedaan dalam beberapa ijtihadnya, namun pada dasarnya hukum-hukum zakat sudah menjadi baku, ditetapkan dan dijalankan oleh umat Islam.

Namun di masa modern ini mulai muncul kecendrungan untuk melakukan ijtihad ulang atas berbagai ketentuan hukum zakat dari yang selama ini sudah dikenal menjadi sesuatu yang baru. Ijtihad-ijtihad yang baru seputar perluasan wilayah harta zakat dan penambahan jenis harta yang wajib dizakatkan.

B. Perluasan Zakat Pertanian

1. Ketentuan Asli

Dalam ketentuan yang asli, zakat tanaman hanya terbatas pada beberapa jenis tanaman saja, seperti yang disebutkan dalam mazhab As-syafi'iyah, yaitu :

Zakat tsimar (الثمار) : terbatas hanya pada buah kurma dan anggur yang telah kering (kismis)

Zakat zuru' (الزروع) : terbatas pada bulir-bulir yang dipanen untuk makanan pokok, seperti gandum dan beras.

2. Perluasan

Kemudian zakat hasil pertanian yang amat terbatas itu diperluas cakupannya, bahkan perluasan itu sampai sangat jauh keluar dari yang selama ini dilakukan.

- **Mazhab Al-Hanafiyah**

Mazhab Al-Hanafiyah sejak awal memang berpendapat bahwa diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atas seluruh hasil pertanian, tidak hanya terbatas pada makanan pokok saja, tetapi juga termasuk segala bentuk buah-buahan segar, sayuran, palawija, kayu, tebu, rempah-rempah dan lainnya.

- **Perluasan di Masa Modern**

Sedangkan perluasan di masa modern adalah munculnya zakat profesi, dimana banyak para ulama kontemporer yang mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian.

Alasannya karena ada banyak kesamaan antara prinsip-prinsip zakat pertanian dengan zakat profesi,

di antaranya yang paling utama tidak adanya ketentuan haul.

C. Perluasan Zakat Ternak

1. Kententuan Asli

Umumnya para ulama klasik menyebutk zakat ternak dengan sebutan zakat *al-mawasyi* (المواشي).

Makna al-Mawasyi bukan semata-mata hewan, melainkan hewan yang dipelihara atau digembalakan. Dan umumnya sepakat membatasi hanya pada zakat atas kepemilikan kambing, sapi (dan kerbau) serta unta.

Di luar dari ketiga jenis hewan itu disepakati tidak ada kewajiban zakatnya, meski pun nilai asetnya jauh lebih besar.

2. Perluasan

Dalam beberapa ijtihad para ulama, zakat ternak itu diluaskan menjadi zakat apa pun harta yang bersumber dari pemasukan-pemasukan dari menternakkan hewan atau budi daya.

Maka yang tadinya tidak terkena zakat lantas menjadi wajib dizakati, seperti unggas, yaitu ayam pedaging dan petelur, itik, bebek, angsa, kalkun, merpati dan seterusnya.

Demikian juga perluasan itu berdampak kepada berbagai jenis usaha jenis budidaya hewan, seperti perikanan, baik berupa tambak ikan, kerang, udang, belut, cacing, bekicot dan lainnya. Padahal umumnya para ulama klasik tidak mewajibkan usaha dari hasil budi daya aneka ternak itu untuk

dizakatkan.

D. Perluasan Zakat Perdagangan

1. Ketentuan Asli

Dalam istilah aslinya, kita tidak mengenal istilah zakat jual-beli. Istilah yang disebutkan di dalam literatur klasik adalah zakat *'urudh at-tijarah* (عروض التجارة).

Aslinya, yang disyariatkan dalam zakat barang-barang perdagangan adalah zakat yang dikenakan atas barang-barang yang disimpan atau dimiliki oleh seseorang, dengan niat untuk diperjual-belikan.

Ketentuan zakatnya adalah selama barang-barang itu dimiliki, atau belum laku, maka barang-barang itu kena zakat, bila telah memenuhi syarat nishab, haul dan sebagainya.

Adapun ketika barang itu laku dijual, lalu pemiliknya mendapat uang, justru tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas transaksi itu.

2. Perluasan

Kemudian zakat ini mengalami perluasan oleh para ulama, sehingga ketentuannya berubah menjadi zakat atas tiap pemasukan harta (omzet) dari hasil melakukan berbagai transaksi jual-beli.

Perluasan ini jelas agak keluar jauh dari asalnya. Dengan adanya perluasan ini, maka siapa pun yang melakukan transaksi jual-beli atas berbagai macam aset, dikenakan zakat. Dalam prakteknya, zakat jual-beli ini sebenarnya lebih mirip dengan pajak

penjualan.

- **Keuntungan Perdagangan**

Maka dengan perluasan ini, bila ada orang berdagang dan mendapatkan keuntungan dari usaha di berbagai bidang, seperti perusahaan, warung, toko dan lainnya, maka dia wajib menyisihkan hasil itu untuk zakat.

Padahal kalau merujuk kepada aslinya, yang wajib dikeluarkan zakatnya bukan keuntungan hasil dagang, melainkan zakat atas kepemilikan benda-benda yang diperdagangkan, bila telah memenuhi nishab dan disimpan selama setahun.

- **Apapun Uang Hasil Menjual Sesuatu**

Dan yang semakin jauh lagi perluasan atas zakat ini adalah ketentuan bahwa apa pun uang yang didapat dari hasil menjual suatu aset, asalkan nilai tinggi, maka ada ketentuan zakat dan wajib dikeluarkan.

Maka perluasan ini mengabaikan beberapa prinsip mendasar, seperti kekhususan harta yang diperdagangkan.

Dengan demikian, apa pun transaksi jual-beli yang terjadi, ada kewajiban zakat atasnya.

Misalnya ada orang ingin melaksanakan hajatan, dan karena tidak punya uang, lalu dia menjual dari hasil menjual tanah atau sawah. Seharusnya dalam kententuan zakat yang asli, tidak ada kewajiban zakat. Namun menurut perluasan yang baru, dia wajib mengeluarkan zakat. Padahal yang

bersangkutan bukan pedagang dan tidak berniat untuk berbisnis jual-beli tanah. Dia menjual tanah semata-mata karena butuh uang, tapi kena zakat.

Demikian juga bila ada orang menjual rumahnya, mungkin karena kebutuhan atau membayar hutang, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atas transaksi jual-beli. Padahal dia bukan pengusaha properti, dia hanya butuh uang untuk membayar hutang, tetapi kena zakat gara-gara jual rumah.

Demikian juga yang berlaku apabila ada orang butuh uang dan terpaksa harus menjual kendaraan pribadinya, maka menurut versi perluasan ini, dia wajib menyisihkan sebagian uang hasil penjualan kendaraannya untuk zakat. Walau pun dia bukan pedagang mobil dan motor.

Bab 4 : Menciptakan Zakat Baru

A. Zakat Baru : Profesi

Zakat profesi termasuk zakat yang baru dimunculkan dewasa ini. Sepanjang 14 abad zakat profesi tidak pernah ada. Kitab-kitab fiqih yang jumlahnya ribuan sama sekali tidak menyebut zakat profesi.

Para pendukung zakat profesi sebenarnya masih agak berbeda tentang ketentuannya. Perbedaan itu sesuatu yang pasti, mengingat tidak ada dalil yang sharih tentang aturannya. Nyaris peran ijtihad lebih mendominasi, ketimbang peranan nash Al-Quran atau As-Sunnah.

1. Langsung Potong atau Dikurangi Dulu?

Sebagian pendukung zakat profesi berpendapat segala bentuk harta yang didapat wajib langsung dipotong untuk zakat, tanpa dikurangi sebelumnya.

Sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa harus dikurangi dulu dengan hajat yang paling dasar, sisanya kalau masih ada, baru dikeluarkan zakatnya.

2. Menentukan Nishab

Karena zakat profesi tidak ada dasar hukumnya,

maka nishabnya didapat dengan cara mengqiyaskannya dengan zakat lainnya. Yang paling sering dijadikan qiyas adalah zakat pertanian dan zakat emas.

Para pendukung zakat profesi biasanya berbeda pendapat, apakah nishabnya menggunakan nishab zakat pertanian atau zakat emas.

Selain itu mereka juga berbeda pendapat dalam menentukan batas nishab dari gaji, apakah yang dimaksud dengan nishab itu gaji sebulan atau gaji setahun (12 bulan).

3. Prosentasi Zakat

Umumnya prosentase zakat profesi mengacu kepada zakat emas, yaitu 2,5%. Namun ada juga yang mengatakan 5% atau 10%, mengikuti kewajiban zakat tanaman. Bahkan ada yang berpendapat 20%, mengikuti zakat rikaz.

Lebih jauh tentang zakat profesi ini, akan kita bahas secara mendalam pada satu bab tersendiri, insya Allah.

B. Zakat Perusahaan

Para pendukung adanya zakat perusahaan berhujjah bahwa pada era modern sekarang ini, perusahaan adalah merupakan lambang kekuatan perekonomian. Oleh sebab itu, menrut mereka tidak pantas membiarkan perusahaan terlepas dari kewajiban zakat.

Pada dasarnya zakat adalah merupakan kewajiban individu, sedangkan perusahaan adalah

merupakan badan hukum atau juridical personality (syakhsiyyah I’tibariyyah). Namun demikian, beberapa nash mendukung adanya zakat perusahaan.

1. Kententuan

Zakat Perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang trading maka perusahaan tersebut mengeluarkan sesuai dengan zakat perdagangan, tapi jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakatnya sesuai dengan zakat investasi atau pertanian.

2. Kelemahan

Ada beberapa kelemahan dari segi hujjah atas zakat perusahaan ini, antara lain

- **Perusahaan Bukan Mukallaf**

Para ulama yang keberatan atas keberadaan zakat perusahaan melayangkan pertanyaan mendasar, yaitu bukankah kewajiban zakat itu ibadah, bahkan masuk ke dalam ibadah ritual? Dan bukankah ibadah itu merupakan taklif, dimana hanya mukallaf saja yang dibebankan untuk mengejakan ibadah itu?

Kalau perusahaan yang nota bene bukan mukallaf, bagaimana mungkin diwajibkan untuk beribadah?

- **Perusahaan Milik Bersama**

Perusahaan adalah badan usaha milik bersama dan biasanya bukan milik perseorangan. Bahkan

kadang perusahaan itu milik negara, atau malah milik lembaga waqaf, termasuk milik baitulmal.

Karena itu sebuah perusahaan selain dimiliki oleh beberapa pemilik modal besar, di dalamnya juga ada hak kepemilikan dari rakyat dan khalayak ramai, meski jumlahnya lebih kecil. Apalagi perusahaan yang sudah go publik, tentu kesertaan modal dari publik menjadi cukup besar.

Lalu bagaimana mungkin publik ramai yang kepemilikannya cukup kecil terkena kewajiban zakat? Dan apakah perusahaan plat merah juga diwajibkan membayar zakat? Bukankah pemiliknya adalah negara, yang merupakan representasi dari rakyat?

- **Kepemilikan Non Muslim**

Sebagian perusahaan juga dimiliki oleh komisaris yang agamanya bukan Islam. Kalau semua perusahaan wajib bayar zakat, berarti kita juga mewajibkan non muslim untuk membayar zakat?

Kembali lagi pertanyaannya, bukankah zakat itu ibadah? Bagaimana mungkin orang kafir diperintahkan untuk menjalankan ibadah yang hanya khusus diwajibkan untuk agama kita?

Kalau pun ada kewajiban zakat, maka yang diwajibkan bukan perusahaannya, melainkan orang per orang yang ikut punya kekayaan di dalam perusahaan itu, asalkan cukup syarat dan ketentuannya.

C. Zakat Surat-surat Berharga

Setidaknya ada tiga macam surat berharga yang terkena zakat, yaitu saham, obligasi dan sertifikat investasi.

1. Saham

Menurut Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah zakat dari saham itu seharusnya dipungut, karena kalau pemilik saham itu dibebaskan dari zakat, hal itu akan merupakan suatu kelaliman yang sangat durjana terhadap orang yang tidak memiliki saham, dan juga terhadap orang-orang fakir.

Selain itu, akibatnya orang akan lari membawa harta mereka masing-masing yang semestinya wajib dizakati, untuk membeli saham, karena saham tidak ada zakatnya.

Ada dua macam saham, dimana sistem dan tata aturan zakatnya berbeda, yaitu

- **Saham Jangka Pendek**

Maksud utama orang membeli saham adalah hendak mencari untung. Saham itu dibeli dengan tujuan ikut ber-mudharabah, dan sewaktu-waktu bisa dijual lagi dibursa efek.

Dalam hal ini, saham merupakan barang dagangan dan zakatnya pun dihukumi seperti zakat barang dagangan, yaitu berdasarkan harga jual pada saat terjadinya ulang tahun.

Zakatnya dipungut dari modal dan keuntungannya sebesar 2,5% yaitu manakala telah mencapai nisab.

Zakat saham untuk investasi dan perdagangan

dihitung berdasarkan harga pasarnya ketika waktu pembayaran zakat tiba. Jika itu tidak diketahui, maka nilainya dihitung berdasarkan pengetahuan para spesialis dalam bidang tersebut.

- Saham Jangka Panjang

Sedangkan saham yang dibeli dengan maksud untuk menanam modal, maka hitunganya lain lagi.

Saham seperti ini disebut saham jangka panjang, sebagian fuqaha berpendapat bahwa yang wajib dizakati adalah keuntungannya dengan prosentase 10% setiap tahun, berdasarkan qiyas atas tanah

2. Obligasi

Obligasi itupun dikenai zakat seperti halnya barang dagangan, yaitu manakala ia diambil untuk diperdagangkan, dan tujuan utama pemiliknya adalah berdagang. Adapun zakatnya adalah berdasarkan harga jual saat berulang tahun, bila telah mencapai nisab, dan diambil dari pokok dan untungnya sebesar 2,5%.

Adapun obligasi yang diambil dan disimpan oleh pemiliknya dengan tujuan mendapat bunga dan keuntungan tiap tahun, mengenai ketundukannya pada peraturan zakat, ada dua pendapat:

- Obligasi Merupakan Investasi Tetap

Oleh karena itu zakatnya dikeluarkan dari bunganya saja karena diqiyaskan pada zakat dari penghasilan harta tetap, seperti zakat tanaman dan buah-buahan, sebanyak 10% dari kupon (bunga tahunan).

- Obligasi Merupakan Pinjaman Tetap

Dari obligasi ini diharapkan bisa dikembalikan lagi kepada pemilik modal, dan zakatnya diperlakukan seperti zakat dari pinjaman yang baik bahwa setiap tahun.

Adapun zakatnya ialah 2,5% dari nilainya, manakala barulang tahun mencapai nisab.

3. Sertifikat Investasi

Sertifikat investasi sebenarnya merupakan obligasi juga, sekalipun pakai nama “sertifikat” dan “investasi”, kadang-kadang “produksi”, seperti obligasi produksi atau nama “perjuangan”, seperti obligasi perjuangan, atau nama “tabungan” seperti obligasi tabungan. Oleh karena itu, sertifikat investasi wajib mematuhi zakat sebagai obligasi, sekalipun usaha seperti itu adalah haram dan keuntungannya pun buruk.

Karena sertifikat investasi itu diambil dengan tujuan mendapat keuntungan tiap tahun dan disimpan oleh pemiliknya supaya memperoleh bunga tahunan serta tidak ada tujuan nantinya akan dijual lagi, zakatnya diqiyaskan pada zakat penghasilan dari harta dan investasi tetap, yakni pada zakat tanaman dan buah-buahan, sebanyak 10% dari nilai kupon atau keuntungan tahunan (bunga)

Baik nilainya itu telah mencapai nisab atau belum, berdasarkan pendapat para fuqaha Hanafi, yang tidak mempersyaratkan nisab pada zakat tanamaan dan buah-buahan, dan tetap mewajibkan zakat, baik

hasil tanaman dan buah-buahan itu banyak atau sedikit.

D. Zakat Perdagangan Mata Uang

1. Kententuan

Zakatnya dianalogikan dengan zakat perdagangan baik nishab, waktu maupun kadarnya. Nishabnya adalah senilai dengan 85 gram emas (24 karat) dengan kadar 2,5% dan dikeluarkan satu tahun sekali.

Pada saat tutup tahun buku dihitung berapa jumlah uang kas termasuk yang ada di bank ditambah dengan seluruh persediaan yang ada di toko atau display dinilaikan dalam bentuk kas, ditambah dengan piutang lancar.

Totalnya dikurangi dengan hutang jatuh tempo. Saldo kas atau harta itu nishab 85 gram emas 24 karat, maka keluarkan zakatnya dengan kadar 2,5% dari saldo kas.

2. Kelemahan

Sebenarnya zakat ini hanya merupakan bagian dari zakat dari hasil keuntungan jual-beli, kecuali perbedaannya adalah bahwa yang diperjual-belikan adalah uang.

Dan pada dasarnya syariah Islam tidak mewajibkan zakat atas keuntungan dari berjual-beli. Yang diwajibkan hanya zakat atas barang yang dimiiliki dengan cara disimpan dalam stok, dengan niat untuk diperjual-belikan. Namanya zakat 'urudh at-tijarah.

Sedangkan keuntungan dari hasil jual-beli, pada dasarnya tidak terkena zakat, kecuali menurut ijtihad sebagian kalangan dan tidak disepakati oleh banyak ulama.

E. Zakat Investasi Properti

Muktamar kedua para ulama yang membahas masalah keislaman pada tahun 1965 M membuat keputusan bahwa harta yang tumbuh dan berkembang, yang belum ada nash atau dalilnya atau belum ada ketentuan fiqh yang mewajibkannya, maka hukumnya wajib dizakati.

Yang diwajibkan bukan dari jenis bendanya, seperti pesawat terbang, bangunan, dan lain sebagainya, akan tetapi dari keuntungan bersih yang didapatkannya.

Sedangkan harta dalam berbagai bentuk yang diinvestasikan, adalah tumbuh dan berkembang, sehingga terdapat alasan kuat untuk mewajibkan zakat padanya.

Sementara itu, dalam sebuah hadits dari Imam Ahmad bin Hambal dikemukakan, bahwa keuntungan bersih dari harta yang semacam itu, wajib dikeluarkan zakatnya.

Harta yang tidak berkembang, seperti rumah tempat tinggal, perhiasan yang dapat dipakai wanita, kuda yang dapat dipergunakan untuk berperang, sapi, dan unta yang dipekerjakan, adalah tidak wajib dikeluarkan zakatnya, berdasarkan ijma' ulama.

Untuk lebih detailnya tentang bagaimana

ketentuan zakat ini, insya Allah akan kita bahas dalam satu bab tersendiri, yaitu bab keempat dari bagian ini dengan judul "Zakat Hasil Produksi".

F. Zakat Asuransi Syariah

Pada pendukung zakat di modern ini juga mewajibkan peserta asuransi untuk membayar zakat, khususnya asuransi syariah. Berhubung asuransi non-syariah masih belum dibenarkan kehalalannya, sehingga hanya produk asuransi syariah saja yang terkena zakat.

1. Kententuan

Mereka yang mendukung zakat asuransi berijtihad bahwa zakat dikenakan ketika pemilik asuransi tersebut mendapatkan hasil klaim asuransinya.

Nisabnya setara dengan 85 gram emas murni dan tidak memiliki haul, karena dikeluarkan ketika mendapatkan hasil klaim. Perhitungannya yaitu: hasil klaim x 2,5 persen.

Namun, perlu dicatat bahwa apabila pemilik asuransi ikut serta dalam program investasi (unit link), maka dianggap sebagai harta simpanan seperti deposito sehingga modal yang disetorkan dan keuntungan atau laba diperhitungkan sebagai sumber zakat dan dikeluarkan setiap tahun apabila mencapai nisabnya dengan kadar 2,5 persen.

2. Kelemahan

Kelemahan zakat ini adalah para ketidak-jelasan dalil yang digunakan, serta qiyas yang dipakai tidak

runtut. Ketika mewajibkan zakat asuransi, digunakan nishab zakat atas kepemilikan emas, yaitu 85 gram. Padahal zakat emas itu mengharuskan haul, yaitu masa kepemilikan selama satu tahun.

Dalam hal ini, syarat kepemilikan satu haul itu lantas diabaikan begitu saja, dan untuk itu lalu mereka pindah mengqiyas zakat pertanian, yang memang tidak ada syarat kepemilikan satu tahun.

Padahal zakat pertanian itu nisabnya hanya sebesar 5 wasaq atau kurang lebih 532 kg untuk ukuran hasil panen yang belum dikuliti seperti gabah kering atau 520 kg untuk hasil panen yang sudah dikuliti seperti beras.

Ketika bicara tentang prosentase yang wajib dikeluarkan zakatnya, para pendukung zakat ini kembali lagi berpindah menggunakan prosentasi nishab zakat emas.

Maka cara pindah-pindah dalam melakukan qiyas ini terasa amat dipaksakan, sekedar untuk mencari-cari pembenaran dan bukan berittiba’ kepada ketentuan Rasulullah SAW.

G. Zakat Sektor Rumah Tangga Modern

Dan termasuk harta yang wajib dizakatkan adalah perabot atau perlengkapan rumah tangga modern yang dimiliki.

Dengan mengutip begitu saja dari Monzer Kahf, Didin mendasarkan teorinya atas ada uang tabungan yang seharusnya wajib dikeluarkan zakatnya, lalu uang tabungan itu dibelikan barang perabor rumah tangga. Maka perabot itu harus kena

zakat.

Alasannya bahwa semua perabot itu dianggap sebagai barang yang ditimbun dan hukumnya dianggap sebagai kejahatan. Sebab penimbunan harta akan mengakibatkan harta menjadi tidak produktif dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Didin, zakat sektor rumah tangga modern ini dianalogikan dengan kepemilikan emas dan perak, sehingga ketentuannya sebagai berikut : [2]

- Zakat perabot mewah itu dikenakan ketika nilainya secara total telah setara dengan nilai 85 gram emas.
- Zakat yang dikenakan adalah 2,5% dari total harga perabot rumah tangga.
- Zakat ini berlaku setahun sekali.

□

[2] Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, hal. 123

Bab 5 : Perbedaan Pendapat dan Solusi

A. Perbedaan Pendapat

Melihat peta situasi perbedaan pendapat dalam rekayasa genetika zakat seperti ini pastilah umat Islam yang awam menjadi bingung sendiri. Pendapat manakah yang harus diikuti, apakah kita tetap harus berpegang teguh dengan fiqih klasik yang lama sebagiamana yang diajarkan, ataukah kita ikuti saja zakat yang sudah mengalami rekayasa genetika yang terlanjur digunakan oleh banyak tokoh dan lembaga amil zakat di masa modern ini?

Pilihan pertama cukup menarik, karena dengan demikian kita berpegang-teguh dengan nash yang asli baik Al-Quran atau pun As-Sunnah, serta juga menjalankan agama sebagaimana yang telah ditetapkan para ulama sepanjang zaman.

Pilihan kedua sebenarnya juga cukup masuk akal, karena zaman berubah dan keadaan sudah tidak sama lagi dengan di masa lalu. Oleh karena itu tidak mengapa kalau zakat disesuaikan dengan zaman, menurut pendapat mereka. Agama jangan dijadikan barang yang beku dan jumud, agama harus bersifat dinamis dan berkembang mengikuti zaman.

Maka polemik ikut pendapat yang pertama dan

kedua semakin memusingkan pandangan kalangan awam.

B. Kekuatan Hujjah Kedua Kubu

Sulit untuk menampik adanya dua kubu yang saling berseberangan seperti ini. Pandangan pertama tentu saja sangat benar, karena kita 100 persen menjalankan apa-apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, serta apa yang telah ditetapkan oleh para ulama selama seribu dua ratus tahun lebih.

Lagi pula meski punya dimensi sosial, zakat sebenarnya juga tidak bisa dilepaskan dari dimensi ibadah ritual. Oleh karena itu logika dari pendukung pendapat pertama ini sebenarnya sangat kuat dan baik.

Namun kita juga tidak bisa menafikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pihak pendukung pendapat kedua yaitu mereka yang melakukan rekayasa fiqih zakat lewat perluasan dan penciptaan zakat yang baru, tentu saja punya tujuan yang amat mulia.

Selain itu zakat tidak bisa dipandang hanya sebagai ritual ibadah yang sifatnya kaku, namun juga harus dilihat dari sisi-sisi dinamikanya juga.

Selain itu dinamika fiqih zakat nampaknya sudah dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab ketika menolak zakat kepada para muallaf, padahal di masa kenabian dan di masa Abu Bakar, para muallaf ini selalu mendapatkan jatah harta zakat. Namun Umar melihat perkembangan dan kekuatan

umat Islam, memandang bahwa para muallaf ini sudah tidak perlu lagi diberikan jatah harta zakat.

Maka persoalan dinamisasi fiqih zakat serta keluwesan ketentuannya bukan hal yang tabu dan terlarang mutlak.

Pihak kedua sangat meyakini bahwa agama itu sangat dinamis dan harus bisa memberi solusi dalam kehidupan nyata, tidak hanya berkutat pada teks-teks klasik. Maka dilakukanlah hal-hal yang realistis seperti meluaskan dan menambahi jenis harta yang terkena kewajiban zakat. Perluasan dan penambahan ini menjadi penting lantaran di masa lalu memang belum ada, atau keadaan sudah sangat berubah.

Misalnya di masa lalu belum ada bisnis agroindustri yang nilai jualnya tinggi dan membuat pemiliknya kaya raya sebagaimana sekarang ini. Di masa lalu yang bisa jadi kaya sebatas bertani anggur dan kurma saja. Sedangkan buah-buahn dan hasil tanaman modern seperti kelapa sawit, jati, karet, kopi, rempah-rempah dan lainya belum ada di masa lalu. Maka dengan dasar bahwa tanaman-tanaman itu bisa membuat pemiliknya kaya raya, akhirnya diijtihadkan perluasan zakat tanaman yang awalnya sebatas tsimar dan dzuru’ menjadi semua tanaman yang menghasilkan kekayaan besar.

Logika semacam ini memang bagus dan sangat realistis serta masuk akal. Sehingga banyak kalangan yang setuju dan setia penjadi pendukungnya. Di masa kita sekarang, hampir semua lembaga amil zakat bermazhab modern seperti ini. Nyaris tidak

ada yang berpegang pada fiqih klasik. Sehingga yang terkesan zakat itu hanya sebatas yang dianut oleh pendukung pendapat zakat modern saja. Sedangkan zakat yang klasik dianggap sudah out-of date, kuno, konvensional dan ketinggalan zaman.

C. Jalan Tengah

Jalan tengah nampaknya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Intinya bagaimana mencari titik-titik temu dari kedua pendapat dengan mengambil kekuatan hujjah masing-masing dan dijadikan satu pilihan.

Solusinya ternyata sederhana saja, dari pihak pertama hanya keberatan kalau semua aktifitas yang amat manusiawi, realistis dan progresif itu dinamakan dengan zakat. Selain itu sebenarnya semuanya tidak ada yang negatif. Tawarannya adalah mengganti semua bentuk aktifitas sosial menjadi apapun istilahnya, yang penting bukan zakat.

Sebab kalau kita sebut zakat, maka kita akan berhadapan dengan banyak ayat, hadits serta berbagai ketentuan fiqih yang telah eshtablish digunakan para ulama selama berabad-abad.

Silahkan ganti namnya menjadi infaq, sedekah atau wafat, bahkan berbagai macam nama akad baru. Hal itu tidak terlarang pada dasarnya, selama tidak mengubah makna zakat yang asli.

Kita tidak perlu melakukan berbagai macam rekayasa genetika dalam zakat, sebab zakat itu merupakan ibadah mahdhah yang bersifat tauqifi. Sudah dari sananya memang begitu ketentuannya.

Kalau mau melakukan hal-hal yang terkait dengan rekayasa, silahkan saja tapi jangan menggunakan nama zakat.

Seperti ibadah shalat yang segala ketentuannya sudah diatur dari sananya. Tidak boleh direkayasa seenaknya, karena akan merusak sahnya shalat itu.

Kalau mau berolah-raga dengan berdiri, bungkuk atau gerakan lainnya, silahkan saja, tapi jangan-lah gerakan shalat direkayasa sedemikian rupa agar bisa bermanfaat untuk oleh raga. Nanti dua-duanya tidak dapat. Shalatnya tidak sah dan olah-raganya pun tidak bermanfaat.

Kalau mau berolah-raga, lakukan saja sejak awal olah-raga. Bisa dikarang-karang sendiri segala bentuk gerakannya, tanpa harus terikat dengan ketentuan samawi.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com